



kebudayaan tersebut. Kebudayaan yang demikian selanjutnya dapat pula digunakan untuk memahami agama yang terdapat pada dataran empiriknya atau agama yang tampil dalam bentuk formal yang menggejala di masyarakat. Pengalaman agama yang terdapat di masyarakat tersebut diproses oleh penganutnya dari sumber agama yaitu wahyu melalui penalaran. Misalnya kita membaca kitab fikih, maka fikih yang merupakan pelaksanaan dari nash al-Qur'an maupun hadis sudah melibatkan unsur penalaran dan kemampuan manusia. Dengan demikian agama menjadi membudaya atau membumi di tengah-tengah masyarakat. Agama yang tampil dalam bentuknya yang demikian itu berkaitan dengan kebudayaan yang berkembang di masyarakat tempat agama itu berkembang. Dengan melalui pemahaman terhadap kebudayaan tersebut seseorang akan dapat mengamalkan ajaran agama. Misalnya manusia menjumpai kebudayaan berpakaian, bergaul bermasyarakat, dan sebagainya.

Islam di Tatar Sunda muncul dalam wajah yang lebih egaliter, harmonis, jauh dari kekerasan struktural maupun kultural dan memiliki kepribadian yang jauh lebih dari sekedar Islam dalam arti sebatas fenomena saja. Oleh sebab itu, maka Islam di Tatar Sunda layak menjadi Islam sebuah mazhab. Bila kita melihat konteks mazhab-mazhab hukum Islam, maka mazhab-mazhab tersebut pada awalnya dibentuk berdasarkan klaim daerah, seperti mazhab Irak, Madinah, Bashrah, dan Kufah. Kemudian kelompok-kelompok ini mengalami perubahan bentuk dari organisasi





































kebiasaan bangsa Arab yang dilarang ini misalnya judi, minum khamar, riba dan perbudakan. dan *Ketiga*, Islam hadir sebagai *taghyīr (adoptive-reconstructive)* yang merupakan sikap menerima terhadap tradisi. Tetapi memodifikasinya sedemikian rupa sehingga berubah karakter dasarnya sehingga lebih sesuai dengan ajaran Islam. Misalnya pelaksanaan haji yang dengan tetap melaksanakan thawaf, sa'i, namun tujuannya tidak lagi dipersembahkan kepada :atta dan Uzza tapi ditunjukkan kepada Allah Swt dengan melantunkan kalimat *ṭoyyibat*. Selain ibadah haji, tradisi mahar dalam perkawinan juga mengalami rekonstruksi dengan merubah tradisi yang pada kebiasaan bangsa Arab dengan merybah jumlah mahar yang sedikit.

